



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGUMUMAN

Nomor: B-⁴³²⁶/Un.02/DPPs/TU.00.9/12/2016

Tentang:

**KETENTUAN BIAYA UJIAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa salah satu syarat untuk dapat mengikuti semua tahapan ujian pada Program Doktor (S3) meliputi Ujian Komprehensif, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Pendahuluan (Pra-Tertutup), Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) adalah membayar biaya ujian. Ketentuan nominal semua biaya ujian tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2017 bagi semua angkatan mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Yogyakarta, 28 Desember 2016

Direktur,

Prof. Noorhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Tembusan:

1. Koordinator Program Magister
2. Koordinator Program Doktor
3. BPP Pascasarjana